

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah salah satu faktor penting dalam mencapai kesejahteraan dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup. Kualitas yang baik dapat tercapai apabila seseorang memiliki tubuh yang sehat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang – undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan juga menjadi salah satu kebutuhan dasar dari masyarakat, sehingga banyak dari masyarakat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau dan juga mendapatkan informasi tentang kesehatan dengan baik dan mudah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan, salah satu fasilitas pelayanannya adalah fasilitas pelayanan kefarmasian di apotek.

Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan Apoteker. Apoteker merupakan profesional kesehatan yang memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan kesehatan bangsa Indonesia. Setiap Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) diwajibkan bekerja sesuai dengan standar

profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, dan etika profesi. Mereka harus senantiasa menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Dalam menjalankan tugas, Apoteker dan TVF dapat dibantu oleh Apoteker lain, TVF, dan/atau tenaga administrasi yang semuanya harus memiliki surat izin praktik yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang terjamin aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Dalam menjalankan tugasnya di apotek, apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (drug related problems), masalah farmakoeкономи, dan farmasi sosial (sociopharmacoeconomy). Selain itu, apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian, seorang calon apoteker perlu mempersiapkan diri sebelum melaksanakan praktek pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan khususnya di apotek. Salah satunya melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan apotek proTHA Farma di jalan Imam Bonjol 13, Geluran, Taman, Sidoarjo. Kegiatan PKPA di apotek akan berlangsung selama 5 minggu yaitu dimulai pada tanggal 29 September 2025 – 01 November 2025. Melalui kegiatan ini diharapkan para calon apoteker dapat mengamati dan belajar secara langsung mengenai pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di apotek mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan,

penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Para calon apoteker dapat belajar memahami dan berlatih segala kegiatan kefarmasian yang dilakukan

## **1.2 Tujuan**

1. Meningkatkan pemahaman mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan kesempatan untuk mengamati dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan praktek farmasi komunitas di apotek.
3. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Mempersiapkan diri memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional

## **1.3 Manfaat**

1. Memahami tentang peran dan tugas serta tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen yang dilakukan di apotek.
3. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.